



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

**Nama Penggugat**, NIK -, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Nama Tergugat**, NIK -, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir Damri, bertempat tinggal di Kota Palu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Buol, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu, 22 Juli 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0044/009/VII/2017, tertanggal 28 Juli 2017;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Nama Anak 1, lahir tanggal 08 Agustus 2018;
  2. Nama Anak 2, lahir tanggal 14 Januari 2020;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Buol, sebagaimana berdasarkan dengan Akta Cerai Nomor :

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2022/PA. Buol, tertanggal 27 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Buol;

4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa anak yang **Nama Anak 1** hingga kini tinggal bersama orang tua Tergugat dan anak yang bernama **Nama Anak 2** hingga kini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa orang tua Tergugat tidak mengizinkan anak bernama **Nama Anak 1** untuk tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 (dua) orang anak tersebut serta hanya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 2 (dua) orang anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atau hak hadhanah terhadap anak yang bernama **Nama Anak 1** dan **Nama Anak 2**;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Nama Anak 1** dan **Nama Anak 2** kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Buol*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk memberikan penjelasan dan nasihat kepada Penggugat terkait penguasaan anak atau hak asuh anak (hadhanah);

Bahwa atas penjelasan dan nasihat majelis hakim, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut surat gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Buol berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasari oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Buol*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat Penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Buol dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1444 Hijriah oleh Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syaiful Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.**

**Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2022/PA.Buol



ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaufil Akhyar, S.H.

Perincian biaya :

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNB       | : Rp60.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp80.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp410.000,00 |
| 4. Biaya Meterai   | : Rp10.000,00  |

---

**JUMLAH** : Rp560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

**Drs. Arifin**